



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama diberikan keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 060/Kep.274-Org/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan investasi Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5072);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6385);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan dsebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama yang selanjutnya disingkat RSUD SMC adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersamaoleh perintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD SMC.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD, adalah kepala badan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Penerimaan BLUD adalah uang yang masuk ke Kas BLUD.
11. Pengeluaran BLUD adalah uang yang keluar dari Kas BLUD.

12. Pendapatan BLUD adalah semua hak BLUD yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
14. Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD untuk menampung seluruh Penerimaan BLUD dan membayar seluruh Pengeluaran BLUD.
15. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Pengelola Investasi adalah pejabat pengelola keuangan pada BLUD RSUD SMC.
17. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
18. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
19. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
20. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Berharga Negara yang terdiri dari Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
21. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah Surat Berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
22. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.
23. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

BAB II SUMBER DAN BENTUK INVESTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

BLUD RSUD SMC dapat melakukan Investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

Bagian Kedua

Sumber

Pasal 3

Sumber Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pendapatan BLUD RSUD SMC yang berasal dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan yang sah.

Bagian Ketiga

Bentuk

Pasal 3

- (1) Investasi BLUD RSUD SMC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa investasi jangka pendek.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Deposito pada Bank Umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. SBN berupa SUN dan/atau SBSN jangka pendek berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
- (5) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan resiko rendah.

BAB III

PENGELOLAAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Kewenangan Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan Investasi.
- (2) Kewenangan pengelolaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. regulasi;

- b. operasional; dan
- c. supervisi.

Paragraf 2
Kewenangan Regulasi

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan regulasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, Direktur berwenang dan bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan investasi; dan
- b. menetapkan kriteria penempatan dalam pelaksanaan investasi.

Paragraf 3
Kewenangan Operasional

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan operasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, Direktur berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi;
 - b. menetapkan rencana kebutuhan dana investasi rsud yang bersumber dari pendapatan fungsional;
 - c. menempatkan dana dalam rangka investasi.
 - d. melakukan pengendalian atas risiko terhadap pelaksanaan investasi;
 - e. menerima, mengelola dan memanfaatkan hasil investasi;
 - f. melaksanakan investasi.
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pengelola Investasi.

Paragraf 4
Kewenangan Supervisi

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan supervisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c, Direktur berwenang dan bertanggung jawab:

- a. melakukan monitoring pelaksanaan investasi;
- b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi; dan
- c. melakukan kordinasi pelaksanaan investasi dengan pihak terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Investasi BLUD RSUD SMC sejalan dengan kebijakan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan teknis mengenai kebijakan pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

- (3) Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- perencanaan investasi;
 - pelaksanaan investasi;
 - penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Investasi;
 - divestasi; dan
 - pengawasan.

BAB IV
HASIL INVESTASI

Pasal 10

Hasil investasi merupakan pendapatan BLUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 Januari 2021



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN